



**REVIU KE-1
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
TAHUN 2015-2019**



PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
JL. SOEKARNO-HATTA NO.745, BANDUNG
TELP / FAX (022) 7335265/7335266 Email : bandung@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-09 Bandung 2015-2019.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vrovost*) Mahkamah Agung yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain hal tersebut dalam penyusunan reviu Renstra 2015–2019 tidak bisa terlepas dari Cetak Biru/*Blue print* 2010–2035 sehingga dalam penyusunan renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung tetap mengacu pada *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung tersebut dengan dilengkapi situasi dan kondisi saat ini serta yang diharapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bandung, Januari 2017

Pgs. Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

**Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Indikator Kinerja Utama	3
1.3. Potensi dan Permasalahan	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI.....	17
2.1. Visi	17
2.2. Misi dan Motto	17
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategi	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	34
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	45
3.3. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta	46
3.4. Kerangka Organisasi	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
4.1. Target Kinerja.....	56
4.2. Kerangka Pendanaan	60
BAB V PENUTUP	73
LAMPIRAN	
Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019	

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Kondisi Umum

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Menyelesaikan Perkara Kejahatan dan Pelanggaran pada Tingkat Pertama terhadap Anggota Militer berpangkat kapten ke bawah yang melakukan Tindak Pidana di Wilayah hukumnya secara profesional dalam rangka untuk tegaknya supremasi hukum di lingkungan TNI dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intern. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan Mahkamah Agung adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam rangka

melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung kecuali Depok dan Banten.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat kapten ke bawah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 pasal 40 huruf a, dimana Prajurit TNI yang diadili di Pengadilan Militer Bandung adalah Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah Jawa Barat kecuali Depok dan Banten.



Peta Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

1.2. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator kinerja utama Pengadilan Militer II-09 Bandung, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a) Tugas

Tugas Pokok Pengadilan Militer yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) Fungsi

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Sedangkan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) meliputi :

- 1) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 2) Manajemen Sumber Daya Keuangan
- 3) Manajemen Sarana dan Prasarana
- 4) Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)
- 5) Transparansi Peradilan
- 6) Fungsi pengawasan

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-09 Bandung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana kejahatan 2) Pelanggaran lalu lintas c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	<p><u>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%</u> Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</u> Jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah) <p><u>Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100%</u> Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%</u> Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%</u> Jumlah putusan</p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p>
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p><u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu X 100%</u> Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan: Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> X 100%</p> <p><u>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i>, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Pengadilan Militer II-09 Bandung selama dalam kurun waktu 2010-2014 dengan mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian sebagai berikut :

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Militer II-09 Bandung secara umum capaian kinerja melaksanakan fungsi utama menyelesaikan perkara dalam kurun waktu 2010-2014 dengan indikator kinerja utama persentase jumlah perkara yang diselesaikan (perbandingan jumlah perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan) mencapai 88,45% (tahun 2010), 89,62% (tahun 2011), 70,21% (tahun 2012), 82,60% (tahun 2013), 93,67% (tahun 2014) secara berturut-turut.

Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini, dari tahun 2010-2014 :

Tabel 2. Produktifitas Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus perkara tingkat pertama

KETERANGAN	DESEMBER 2010	DESEMBER 2011	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	DESEMBER 2014
SISA PERKARA TAHUN YANG LALU	82	38	35	53	22
PERKARA MASUK	273	280	287	265	231
JUMLAH	355	318	322	318	253
PERKARA PUTUS	314	285	266	294	237
SISA PERKARA	38	33	53	22	15
PERSENTANSE PENYELESAIAN PERKARA	88,45%	89,62%	70,21%	82,60%	93,67%

Sumber : Laporan Tahunan Dilmil II-09 Bandung 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014

Penjelasan Produktifitas Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus perkara tingkat pertama, sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 82 (delapan puluh dua) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) perkara yang terdiri dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perkara kejahatan dan 46 (empat puluh enam) perkara pelanggaran, sehingga total perkara tahun 2010 sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) perkara kemudian perkara putus sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) terdiri dari 268 (dua ratus enam puluh delapan) perkara kejahatana dan 46 (empat puluh enam) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 88,45% (delapan puluh delapan koma empat puluh lima persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) perkara yang terdiri dari 269 (dua ratus enam puluh sembilan) perkara kejahatan dan 11 (sebelas) perkara pelanggaran sehingga total perkara tahun 2011 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) perkara kemudian perkara putus sebanyak 285 (dua ratus

delapan puluh lima) terdiri dari 274 (dua ratus tujuh puluh empat) perkara kejahatan dan 11 (sebelas) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2011 sebanyak 33 (tiga puluh delapan) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 89,62% (delapan puluh sembilan koma enam puluh dua persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 287 (dua ratus tujuh puluh delapan) perkara terdiri dari 285 (dua delapan puluh lima) perkara kejahatan dan 2 (dua) perkara pelanggaran sehingga total perkara tahun 2012 sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) perkara kemudian perkara putus sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) terdiri dari 264 (dua ratus enam puluh empat) perkara kejahatan dan 2 (dua) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 70,21% (tujuh puluh koma dua puluh satu persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) 257 (dua ratus lima puluh tujuh) perkara kejahatan dan 8 (delapan) sehingga total perkara tahun 2013 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) perkara kemudian perkara putus sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) terdiri dari 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara kejahatan dan 8 (delapan) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 82,60% (delapan puluh dua koma enam puluh persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) perkara yang terdiri dari 231 (dua ratus tiga puluh satu) perkara kejahatan sehingga total perkara tahun 2014 sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) perkara kemudian perkara putus sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang terdiri dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) perkara kejahatan dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak

15 (lima belas ribu rupiah) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 88,45% (sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh persen).

Perkara yang disajikan pada tabel tersebut diatas terdiri dari perkara kejahatan dan perkara pelanggaran. Sedangkan persentase realisasi penyelesaian perkara diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang putus/diselesaikan pada tahun berjalan dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara masuk tahun berjalan.

Atau

Persentase Realisasi penyelesaian perkara =

$\frac{\text{Jumlah perkara putus}}{\text{Sisa perkara tahun lalu + Perkara masuk tahun berjalan}} \times 100\%$

(Sisa perkara tahun lalu + Perkara masuk tahun berjalan)

Upaya Hukum Masyarakat pencari Keadilan

Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana adalah hak Terdakwa atau Oditur Militer untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana atau ahli warisnya atau Oditur Militer untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam kurun waktu dari tahun 2010 – 2014 dengan indikator kinerja persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum.

Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum tersebut yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara mencapai 73,88% (2010), 88,66% (2011), 86,84% (2012), 81,97% (2013) dan 97,46% (2014).

Tabel 3. Perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan upaya hukum

KETERANGAN	DESEMBER 2010	DESEMBER 2011	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	DESEMBER 2014
Sisa Perkara Tahun Yang Lalu	82	38	35	53	22
Perkara masuk	273	280	287	265	231
Jumlah	355	318	322	318	253
Perkara Putus	314	285	266	294	237
Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	82	38	35	53	22
Persentase Perkara Yang Tidak Upaya Hukum	73,88%	88,66%	86,84%	81,97%	97,46%

Sumber : Laporan Tahunan Dilmil II-09 Bandung 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Penjelasan Perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan upaya hukum, sebagai berikut :

Pada tahun 2010 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 82 (delapan puluh dua) perkara. Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 73,88% (tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).

Pada tahun 2011 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara. Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 88,66% (delapan puluh delapan koma enam puluh enam persen).

Pada tahun 2012 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara. Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 86,84% (delapan puluh enam koma delapan puluh empat persen).

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara. Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen).

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara. Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam persen).

Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) diperoleh dari Perbandingan jumlah yang putus pada tahun berjalan dikurangi jumlah perkara yang melakukan upaya hukum dibagi jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan.

Atau

Persentase Realisasi penyelesaian perkara =
$$\frac{(\text{Jumlah yang putus pada tahun berjalan} - \text{jumlah perkara yang melakukan upaya hukum})}{\text{jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan tujuan memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Pelaksanaan Sidang Keliling merupakan salah satu kegiatan menjadi salah satu prioritas tugas yang harus dilaksanakan untuk mendukung tertibnya administrasi perkara dan administrasi perkantoran secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 41, Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi :

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.
- d. Memutus pada tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Pengawasan

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *preventif* dan *represif*, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2013, di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu :

- a) Kegiatan yang dilakukan baik dibidang Organisasi maupun dibidang Teknis Yustisial, Pengawasan Organisasi objeknya ialah Personil, Logistik dan Keuangan agar efisien dan efektif telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang, sedangkan pengawasan dibidang Yustisial yaitu terhadap kinerja maupun perilaku para Hakim dan Panitera dalam kaitannya dengan perkara yang ditangani serta memantau hasil putusan dalam kaitannya dengan minutası perkara yang dilakukan oleh Waka Dilmil untuk kemudian dilaporkan kepada Kadilmil II-09 Bandung.
- b) Pelaksanaan tugas Hakim Wasmat dilaksanakan secara administrasi dan konkret dengan cara melakukan kunjungan ke Lemasmil Cimahi secara berkala tiap akhir Triwulan II dan Triwulan IV atau disesuaikan dengan kebutuhan.

1.3. Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (*Strength*).

Sumber daya yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini dapat berpotensi menjadi Kekuatan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu meliputi wilayah Jawa Barat dan sekitarnya;
- 2) Memiliki gedung baru yang *representative* yang dapat menampung pengunjung pencari keadilan, dengan dilengkapi dengan 2 (dua) ruang sidang serta fasilitas pendukung lainnya.
- 3) Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
- 4) Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
- 5) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;

- 6) Didukung personel yang memiliki Sumber daya manusia yang secara kualitas cukup baik.

B. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung dirinci dalam beberapa aspek :

- 1) Aspek Proses Peradilan.
 - Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung belum tepat dapat diakses cepat oleh masyarakat;
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - Pendidikan sebagian besar pegawai di Pengadilan Militer II-09 Bandung masih SMA dan sederajat.
 - Sistem karir yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum jelas khususnya PNS Gol. III namun belum memiliki kesempatan memegang jabatan structural.
 - Kurangnya tenaga Panitera di Pengadilan Militer.
 - Beberapa Pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memasuki masa pensiun.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - Dualisme system pembinaan Mahkamah Agung serta TNI.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum optimalnya sistem pelacakan perkara berbasis teknologi informasi.

- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
 - Anggaran (DIPA) tiap tahun tidak pernah berubah atau tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang sebenarnya.

C. Peluang (Opportunities).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) Aspek Proses Peradilan.
 - Adanya website Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Adanya Gedung baru dengan dua ruangan sidang sehingga dapat memproses perkara lebih cepat.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Adanya program Mahkamah Agung tentang penyelarasan serta persamaan semua Peradilan dibawahnya tentang administrasi pegawai, *system* karir pegawai serta hak dan kewajiban pegawai, serta perubahan *system* organisasi.
 - Adanya pedoman peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang kepegawaian.

- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa *internet, website* Pengadilan Militer II-09 Bandung.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dihadapi dengan strategi dan dan upaya yang tepat agar tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Aspek Proses Peradilan.
 - Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada kinerja institusi penegak hukum lainnya dalam sistem Peradilan Militer.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Personil di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - Beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga dibutuhkan segera pengganti baru.

- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Adanya letak Satuan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer II-09 Bandung membutuhkan waktu lebih lama.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Visi Mahkamah Agung RI hasil pembahasan di Jakarta pada bulan Agustus 2009 adalah : *"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"*. Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut : *"Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung"*.

2.2. Misi dan Motto

Visi tersebut akan dicapai melalui Misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Motto Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu CERMAT (Cepat, Efektif, Ringkas, Manfaat, Adil dan Tepat).

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategi

A. Tujuan.

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good Governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	75%
2.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plats</i>	5%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%

B. Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari suatu atau beberapa program dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Dengan indikator sasaran dan target jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	8%
			2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	90%
			3. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
			4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%
			5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	7%
			6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	80%
			7. Persentase penurunan sisa perkara	6%
		b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
			2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	1. Jumlah pelaksanaan sidang keliling	5%
			2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	1. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	1. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	80%
		b. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%
			2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	1. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%
			2. Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran	95%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
			3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	95%

Penjelasan Indikator Sasaran Startegis:

1. a.1. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.
 Persentase perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
 Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 8% dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 8% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan.
 Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.
 Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan indikator tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun lalu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena

merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *inabsentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : “Pasal 143 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa” Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 3. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan. Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan/diputus pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pelanggaran yang ada. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2017 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2017 sebesar 85% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang tidak mengajukan upaya hukum banding berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap putusan perkara banding yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi.

Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 7% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 80%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap putusan perkara kasasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat kasasi tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 7. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara diambil dari perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya - sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa Perkara tahun sebelumnya. Dengan catatan bahwa sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target penurunan sisa perkara sebesar 6%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, setiap sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan demikian, target Persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar 6% diharapkan dapat

terpenuhi. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 6% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. 1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu ini diambil dari perbandingan antara Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan. Dengan catatan bahwa salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer II-09 Bandung segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (*diminutasi*) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. 2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu ini diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pengiriman berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang telah diputus untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditura Militer II-09 Bandung secara tepat waktu pada kesempatan pertama dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dapat dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. 1. Jumlah pelaksanaan sidang keliling

Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang seharusnya (dirensid) untuk diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang ada. Catatan bahwa perkara yang ada adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling sebesar 5%, dengan pertimbangan bahwa jumlah perkara yang harus dirensid/diselesaikan melalui mekanisme pelaksanaan sidang keliling telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 5% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. 2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan untuk sidang keliling (*detasering*) yang akan disidangkan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

3. a. 1. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumlah perkara yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai :

- a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

Maka percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil II-09 Bandung baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus diinput/diregister ke SIPP sampai perkara tersebut selesai diputus, diminutasi atau perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. a. 1. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa sesuai wujud dari transparansi (*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit

dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kaitannya adalah meningkatkan akses informasi yaitu mempublikasikan putusan perkara secara *online* melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan SIPP Web serta website www.dilmil-bandung.go.id sesuai dengan jumlah putusan perkara yang putus kemudian mengunggah dan mempublikasikannya (*one day one publish*). Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

4. b. 1. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah penanganan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan pengaduan dan permohonan informasi di Meja Pengaduan dan di Meja Permohonan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa setiap ada pengaduan dan layanan meja informasi dari masyarakat pencari keadilan langsung ditindaklanjuti. Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sedangkan laporan/pengaduan sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah Pengadilan Militer Tingkat Banding. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. b. 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa upaya mewujudkan *good governance* yaitu melaksanakan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2013, di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dan menindaklanjuti temuan dari hasil pengawasan tersebut dan memberikan sanksi kepada jajaran aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan tindakan tercela/menyimpang, *reward and punishment*. Segala bentuk

- kesalahan harus segera dibenahi dan dibetulkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.
4. c. 1. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.
Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan diambil dari perbandingan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAL untuk gaji dan tunjangan pada tahun berjalan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran (RKA) terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk aparatur peradilan yang terdiri dari Prajurit TNI dan ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.
4. c. 2. Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran.
Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran diambil dari perbandingan anggaran yang terealisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran pada tahun berjalan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran dan

pelaksanaan pembayaran terkait operasional kantor yang dikaitkan dan menunjang operasional persidangan . Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

4. c. 3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana merupakan perbandingan jumlah anggaran yang teralisasi untuk sarana prasarana yang ada dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAKL tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai. Serta sarana prasarana lain yang mendukung tupoksi dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti menyediakan fasilitas seperti Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat

menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai

berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama diatur melalui Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwaanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan

tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal

(*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership, communication dan interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d) Remunerasi berbasis kompetensi;
- e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan

rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.

5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar

sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu : peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun *standard operating procedur* (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.
3. Menyusun standard kebutuhan minimal sarana dan prasarana per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3.3. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-09 Bandung

1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam cetak biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 sebagai berikut:

- a. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.
 - b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta penerapan SOP tata kerja.
 - c. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi Pengadilan Militer dengan menerapkan sistem otomasi aplikasi minutasia perkara, aplikasi persuratan dan aplikasi pengarsipan digital.
 - d. Menyelesaikan tunggakan perkara dan penyelesaian perkara tepat waktu.
 - e. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan kedalam satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Strategi Implementasi
- a. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara

yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan reformasi birokrasi secara simultan sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya pencapaian kinerja peradilan.
- Sistem karir yang jelas merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, dimana Peradilan Militer masih menggunakan sistem organisai lama, sehingga sistem dan jenjang karir di Pengadilan Militer masih berbeda dengan peradilan di Mahkamah Agung.
- Pembagian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensi pendidikan bagi para pegawai.
- Pemberlakukan reward dan punishment yang jelas bagi pegawai, sehingga menjadi acuan dan tujuan dalam bekerja.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
 - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
 - Memberikan akses kepada masyarakat para pencari keadilan untuk membuka website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3.4. Kerangka Organisasi

Selain kebijakan strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Militer, diperlukan adanya kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai bentuk penguatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

(1) Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

(2) Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

(3) Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Kepala Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

(5) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

(6) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung dipimpin oleh Panitera

(7) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat berkaitan dengan perkara.

(8) Fungsi Kepaniteraan :

(a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

(b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

(c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;


(d) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara ditetapkan berdasarkan

- peraturan dan perundangan-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- (e) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kesekretariatan;
 - (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- (9) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung, terdiri dari :
- (a) Panitera Muda Pidana;
 - (b) Panitera Muda Hukum.
- (10) Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- (11) Fungsi Panitera Muda Pidana yaitu sebagai berikut :
- (a) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;
 - (b) Pelaksanaan registrasi perkara;
 - (c) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
 - (d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
 - (e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - (f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - (g) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada oditur militer dan terdakwa;
 - (h) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri bendel A dan bendel B;
 - (i) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (j) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
 - (k) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

- (l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- (12) Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.
- (13) Fungsi Panitera Muda Hukum yaitu :
 - (a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - (b) Pelaksanaan penyajian statistic perkara;
 - (c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - (d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip data perkara;
 - (e) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - (f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - (g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
 - (h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- (14) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung;
- (15) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dipimpin oleh Sekretaris.
- (16) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- (17) Fungsi Kesekretariatan yaitu :

- (a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - (c) pelaksanaan urusan keuangan;
 - (d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - (e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik,;
 - (f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 - (g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.
- (18) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri atas :
- (a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
 - (c) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (19) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- (20) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
- (21) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
(PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)



Kebijakan yang diambil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk penguatan dan penataan struktur organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia secara kuantitas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Pengadilan Militer Tipe- A jika dilihat secara kuantitas personil dan jabatan saat ini masih belum ideal. Mengenai jumlah Hakim Militer sudah dirasakan cukup dimana Dilmil tipe-A dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diawaki oleh 3 (tiga) majelis terdiri dari 8 (delapan) orang Kimmil ditambah 1 (satu) orang kepala Pengadilan Militer. Namun, dari Tenaga teknis Panitera bila dilihat dari struktur organisasi yang ada maka dibutuhkan 1 (satu) orang pama untuk menduduki jabatan di Panitera Muda, sekarang baru terisi 2 (dua) orang personil yang menduduki jabatan Panitera dan Sekretaris.

Personel bidang non teknis yudisial baru terisi 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 5 (lima) orang Staf Bagian Umum dan Keuangan, 2 (dua) orang Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan 11 (sebelas) orang Staf Kepaniteraan. Struktur Organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personil ideal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personel sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan satker atas.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia secara kualitas
Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam rangka melaksanakan pembinaan personil baik personil Militer dan ASN. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI dan MARI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :
- a) Administrasi Perkara
 - b) Administrasi Umum
 - c) Pembinaan tenaga teknis

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Target kinerja Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Tabel 6. Target Kinerja Tahun 2015 - 2019

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	8%	9%	10%	11%	12%
				Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
				Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	85%	85%	85%	85%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	7%	8%	9%	10%	11%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase penurunan sisa perkara	6%	7%	8%	9%	10%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
			Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%
				Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plats</i>	Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	5%	6%	7%	8%	9%
				Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	80%	80%	80%	80%	80%
			Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%
				Persentase pengadaan sarana dan prasarana	95%	95%	95%	95%	95%

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki 3 (tiga) program yaitu :

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer .**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara;
- b. Penyelesaian sisa perkara;
- c. Penyampaian berkas perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK, dan grasi yang disampaikan lengkap dan tepat waktu;
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara;
- e. Peningkatan sumber daya manusia tenaga teknis; dan
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis kompetensi dan teknis administrasi perkara.

Tabel 7. Indikasi Pendanaan Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019
005.05.09	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			85	87	87	101	102
		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	10	5	5	5	5
			Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan	30	30	30	30	31

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK					
			Persentase penurunan sisa perkara					
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	10	12	12	14	14
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu					
		Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	35	40	40	52	52
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung					

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019
			Pengadilan					

Penjelasan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase sisa perkara yang diselesaikan, pada tahun 2015 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tahun 2016 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahun 2017 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahun 2018 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tahun 2019 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan volume sisa perkara pada masing-masing tahun tersebut.

2. Persentase jumlah perkara pidana kejahatan yang diselesaikan, persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dan persentase penurunan sisa perkara.

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2015 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahun 2016 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahun 2017 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahun 2018 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan tahun 2019 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan volume sisa perkara pada masing-masing tahun tersebut jumlah perkara pidana kejahatan yang diselesaikan, persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dan persentase penurunan sisa perkara.

3. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2015 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tahun 2016 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tahun 2017 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tahun 2018 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta), dan tahun 2019 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dan persentase

berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

4. Jumlah pelaksanaan sidang keliling dan persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2015 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tahun 2016 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tahun 2017 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tahun 2018 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua puluh juta rupiah), dan tahun 2019 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua puluh juta rupiah). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan perkara yang akan disidangkan dan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

**Tabel 8. Target Kerja
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer**

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tepat Waktu	12 Perkara	66 Perkara	15 Perkara	31 Perkara	31 Perkara

Penjelasan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

1.a.1 Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tepat Waktu

Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara, tahun 2016 sebanyak 66 perkara, tahun 2017 sebanyak 15 perkara, tahun 2018 sebanyak 31 perkara, dan tahun 2019 sebanyak 31 perkara.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- c. Peningkatan kualitas pengawasan; dan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 9. Indikasi Pendanaan Kinerja
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung**

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019
005.01.01	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			3.776	4.173	4.695	4.669	4.972
		1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan					
		2. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	5	5	5	5	5
			b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	5	5	5	5	5
		3. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	3.025	3.410	3.784	3.784	3.830
			b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	741	753	901	875	1.132

Penjelasan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)

a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Rencana target pada tahun 2015, perkiraan pendanaan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tetapi dalam realisasinya pada rkakl belum ada *output* terkait anggaran jumlah putusan yang dipublikasikan.

2. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti dipublikasikan

Rencana target pada tahun 2015, perkiraan pendanaan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tetapi dalam realisasinya pada rkakl (rencana kinerja anggaran kementerian/lembaga) belum ada *output* terkait penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Rencana target pada tahun 2015, perkiraan pendanaan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tetapi dalam realisasinya pada rkakl belum ada *output* terkait temuan yang ditindaklanjuti.

3. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2015 merencanakan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah), tahun 2016 sebesar Rp. 3.410.000.000,- (tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), tahun 2017 sebesar Rp. 3.784.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah), tahun 2018 sebesar Rp. 3.784.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp. 3.830.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

- b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2015 merencanakan penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar Rp. 741.000.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), tahun 2016 sebesar Rp. 753.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah), tahun 2017 sebesar Rp. 901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah), tahun 2018 sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.132.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah).

Tabel 10. Target Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan

Penjelasan Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut :

Sasaran Program tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 menargetkan 12 Layanan yaitu terdiri dari :

1. Layanan perkantoran (1066.994)
 - 1.1 Pembayaran gaji dan tunjangan (001)
 - 1.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
 - A. Kebutuhan sehari-hari Perkantoran

- B. Langganan Daya dan Jasa
 - C. Pemeliharaan Kantor
 - D. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
2. Layanan Dukungan Manajemen Peradilan (1067.001)
- 2.1 Non Operasional Perkantoran (051)
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- Sehingga diprediksi pada Sasaran program Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima tidak ada perubahan target volume layanan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung bertujuan meningkatkan kenyamanan kerja aparatur peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pengadaan rehabilitasi gedung kantor;
- b. Pengadaan jaringan instalasi;
- c. Pengadaan kendaraan bermotor;
- d. Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi;
- e. Pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi;
- f. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; dan
- g. Pengadaan buku hukum.

Tabel 10. Indikasi Pendanaan Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju			
					2016	2017	2018	2019
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja		60	161	162	25	452
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana	60	161	162	25	452

Penjelasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung, sebagai berikut :

a) Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2015 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu pengadaan teknologi informasi terdiri dari *Server*, *Finger Print* dan Laptop masing-masing sebanyak 1 (satu) unit.

b) Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2016 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) yaitu pengadaan perangkat pendukung sarana dan prasarana penyelesaian perkara yang terdiri dari pengadaan pengolah data dan komunikasi (3 unit printer, 3 unit PC, 2 unit Laptop, 1 unit *Router*, 1 unit *Scanner*), pengadaan fasilitas perkantoran meubelair sebanyak 1 paket, dan pengadaan sumur bor.

c) Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2017 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yaitu pengadaan teknologi informasi berupa 1 unit Mesin Fax, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi terdiri dari (1 unit PC, 1 unit printer, 1 paket CCTV, 1 unit finger print) dan pengadaan

alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP terdiri dari (1 unit Laptop, 3 unit PC, 3 unit printer, 2 unit TV LED, 2 unit UPS, dan 1 unit ATR(Audio Text Recorder)).

d) Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2018 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 2 unit Laptop untuk pendukung SIPP.

e) Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2019 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) yaitu pengadaan peralatan fasilitas kantor 1 paket meubelair alasannya adalah karena banyak penambahan personil baru dan pengisian jabatan pada organisasi, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 20 (dua puluh) unit UPS alasannya karena digunakan untuk perawatan PC/Alat pengolah data lainnya agar lebih awet, dan pengadaan kendaraan bermotor terdiri dari 1 unit kendaraan bermotor roda empat untuk Kadilmil dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua operasional kantor.

**Tabel 10. Target Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadilan Militer II-09 Bandung**

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	1. Jumlah pengadaan rehabilitasi gedung kantor	0	1 paket	0	0	0
	2. Jumlah pengadaan jaringan instalasi	0	0	0	0	0
	3. Jumlah pengadaan kendaraan operasional	0	0	0	5 Unit	2 Unit

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
	4. Jumlah pengadaan/ pengembangan teknologi informasi	0	0	0	0	3 Sistem
	5. Jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	0	3 Unit	10 Unit	2 Unit	20 Unit
	6. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	0	1 paket	0	0	1 paket
	7. Jumlah pengadaan buku hukum	0	0	0	0	0

Penjelasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung, sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan jumlah pengadaan gedung/bangunan pada tahun 2016 yaitu pengadaan Gedung/Bangunan untuk pembangunan sumur bor 20,02 m².
2. Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak menargetkan pengadaan jaringan instalasi.
3. Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan Jumlah pengadaan kendaraan operasional pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) unit dan tahun 2019 sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit dan tahun 2019 sebanyak 5 (lima) unit karena kendaraan operasional Kadilmil dan Wakadilmil yang dipakai sudah lebih dari 7 tahun dengan kondisi kendaraan 50% dan 60%, sedangkan 2 (dua) unit mobil untuk operasional Panitera dan Sekretaris, sedangkan 2 (dua) unit motor untuk operasional Kasubag dan Panitera Muda.
4. Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan Jumlah pengadaan kendaraan operasional pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) sistem yaitu

Upgrade lanjutan untuk *Website*, Sistem Informasi Keamanan Dilmil (siaman) dan *SMS Gateway*.

5. Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pada tahun 2016 yaitu 3 unit printer, 3 unit PC, 2 unit Laptop, 1 unit *Router*, 1 unit *Scanner*, tahun 2017 terdiri dari 1 unit PC, 1 unit printer, 1 paket CCTV, 1 unit finger print) dan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP terdiri dari (1 unit Laptop, 3 unit PC, 3 unit printer, 2 unit TV LED, 2 unit UPS, dan 1 unit *ATR(Audio Text Recorder)*, tahun 2018 terdiri 2 unit Laptop, dan tahun 2019 terdiri dari 20 (dua puluh) unit UPS.

6. Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) paket meubelair dan tahun 2019 sebanyak 1 (satu) paket meubelair.

7. Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak menargetkan pengadaan pengadaan buku hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Implementasi dari Rencana Strategis Mahkamah Agung dilaksanakan melalui rencana jangka pendek atau rencana tahunan dengan suatu target pencapaian secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan jenis program dan kegiatan yang ada dalam rencana tahunan. Rencana tahunan yang termuat dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan sasaran yang dijadikan program dari masing-masing unit kerja dan diselenggarakan melalui strategi berupa kegiatan-kegiatan dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang bersangkutan

Rencana stretegis Pengadilan Militer II-09 Bandung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

B. Saran

Agar Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan, maka di harapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak- pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem peradilan militer.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat terwujud dengan baik.

Demikian reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2015-2019, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (*teknis yudisial*) dan fungsi manajemen pendukungnya (*non teknis yudisial*) sehingga tujuan dan sasaran (*output*) setiap kegiatan tercapai.

Bandung, 4 Januari 2017
Pgs. Kepala Pengadilan Militer II-09

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 548944

MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN MILITER

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
005.05.09	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer								3.776	4.173	4.695	4.669	4.972
		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	8%	9%	10%	11%	12%	10	5	5	5	5
			Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%					
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	85%	85%	85%	85%	30	30	30	30	31
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	7%	8%	9%	10%	11%					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	80%	80%	80%	80%	80%					

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
			Persentase penurunan sisa perkara	6%	7%	8%	9%	10%					
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	10	12	12	14	14
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	5%	6%	7%	8%	9%	35	40	40	52	52
			Persentase perkara yang diselesaikan di	100%	100%	100%	100%	100%					

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
			Iuar Gedung Pengadilan										
005.01.01	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								3.776	4.173	4.695	4.669	4.972
		Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	80%	80%	80%	80%	80%	5	5	5	5	5
		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	5	5	5	5	5
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	3.025	3.410	3.784	3.784	3.830

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
			Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%	741	753	901	875	1.132
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja							60	161	162	25	452
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana	95%	95%	95%	95%	95%	60	161	162	25	452